



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYETORAN HASIL KERJA SAMA  
PEMANFAATAN HUTAN DAN KEMITRAAN KEHUTANAN  
PADA WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembagian dan Penyetoran Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYETORAN HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

**BAB I . . .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan Alam adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala.
6. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
9. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

10. Pemanfaatan . . .

10. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
11. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
12. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
13. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
14. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
15. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
16. Kerja Sama Pemanfaatan Hutan adalah usaha bersama pada KPH yang dibuat secara tertulis, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
18. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
20. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.
21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

23. Pemerintahan . . .

23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
26. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. subyek dan obyek bagi hasil kerja sama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan;
- b. mekanisme penetapan besaran bagi hasil kerja sama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan; dan
- c. penyetoran hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan.

## **BAB II**

### **SUBYEK DAN OBYEK BAGI HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN DAN KEMITRAAN KEHUTANAN**

#### **Bagian Kesatu Subyek**

#### Pasal 3

- (1) Subyek bagi hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan meliputi :
  - a. Kepala Dinas melalui Kepala KPH selaku Pengelola Hutan; dan
  - b. Mitra Kerja Sama selaku Pihak Ketiga.
- (2) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Hukum Swasta; dan
  - d. Badan Usaha Milik Desa.
  - e. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Subyek bagi hasil kemitraan kehutanan meliputi:

- a. Kepala Dinas melalui Kepala KPH selaku Pengelola Hutan; dan
- b. Kelompok masyarakat setempat.

**Bagian Kedua  
Obyek**

Pasal 5

Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan pada hutan lindung berupa:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
- c. pemungutan HHBK.

Pasal 6

Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan pada Hutan produksi dapat berupa usaha :

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- d. pemanfaatan HHBK;
- e. pemungutan HHBK dalam Hutan alam; dan
- f. pemungutan HHBK dalam Hutan tanaman.

**BAB III**

**MEKANISME PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL  
KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN DAN  
KEMITRAAN KEHUTANAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

Pasal 7

Hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan dibagi kepada subyek kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan.

**Bagian Kedua  
Penetapan Besaran**

Pasal 8

(1) Penetapan besaran pembagian hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan memperhatikan aspek :

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. keberlanjutan; dan
- d. akuntabilitas.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil kesepakatan dan kondisi setempat.
- (3) Proporsional pembagian hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
  - a. antara 5% (lima perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) bagi KPH; dan
  - b. antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima perseratus) bagi pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Besaran bagi hasil pada naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap 1 (satu) tahun melalui addendum perjanjian kerja sama.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tahapan Kesepakatan Pembagian Hasil Kerja sama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan**

#### Pasal 10

Penetapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan :

- a. sosialisasi substansi dan prosedur kerja sama Pemanfaatan Hutan oleh KPH dan calon mitra kerja sama Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- b. kesepakatan penetapan besaran bagi hasil.

#### Pasal 11

Sosialisasi isi dan prosedur kerja sama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dengan ketentuan :

- a. KPH bersama calon mitra kerja sama melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang kerja sama Pemanfaatan Hutan; dan
- b. sasaran sosialisasi meliputi para pihak yang ada di sekitar lokasi rencana pelaksanaan kerja sama pemanfaatan hutan.

Pasal 12 . . .

#### Pasal 12

- (1) Kesepakatan penetapan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dilaksanakan dilakukan oleh Kepala KPH dan mitra kerja sama Pemanfaatan Hutan atau kemitraan kehutanan, serta dihadiri oleh masing-masing saksi dari para pihak.
- (2) Besaran bagi hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan dilakukan berdasarkan persentase:
  - a. pendapatan bersih, untuk kerja sama pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil Hutan kayu, dan pemanfaatan atau pemungutan HHBK; dan
  - b. hasil penjualan, untuk kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

### **BAB IV PENYETORAN HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN DAN KEMITRAAN KEHUTANAN**

#### Pasal 13

Bagi hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan yang diperoleh KPH merupakan sumber pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Bagi hasil yang menjadi bagian KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah oleh mitra kerja sama Pemanfaatan Hutan dan kemitraan kehutanan melalui Rekening yang ditetapkan.
- (3) Penyetoran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
  - a. paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelunasan kewajiban kepada negara berupa PNBP, untuk kerja sama pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil Hutan kayu, dan pemanfaatan atau pemungutan HHBK; dan
  - b. setiap akhir bulan diperolehnya pendapatan yang terakumulasi selama 1 (satu) bulan, untuk kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan.
- (4) Bukti setor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPH.
- (5) Kepala KPH wajib melaporkan seluruh penerimaan kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Nama dan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB V . . .**

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Desember 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 712

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001